

**IMPLEMENTASI EPPSON TERHADAP REALISASI PAJAK
DAERAH KOTA SURAKARTA
PERIODE 2016-2020**



Oleh:
Lintang Virgadella Rahartywi
NIM 20227003

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lintang Virgadella Rahartywi
NIM : 20227003
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Proposal : Implementasi EPPSON Terhadap Realisasi Pajak Daerah
Kota Surakarta Periode 2016-2020

Disetujui dan disahkan:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Januari 2023

Pembimbing



Arif Nugroho Rôchman, S.E, MM

NIDN. 060709843

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E, M.Acc

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : LINTANG VIRGADELLA RAHARTYWI
NIM : 20227003
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : IMPLEMENTASI EPPSON TERHADAP REALISASI PAJAK
DAERAH KOTA SURAKARTA PERIODE 2016-2020

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana
Ekonomi.

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 24 Februari 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua

:



Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M

Anggota

:



Arif Farida, S.E., M.A

Mengetahui,
Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istivanto, S.E., M.M., M.H.
NIDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI EPPSON TERHADAP REALISASI PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA PERIODE 2016-2020

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 12 Januari 2023

Yang memberi pernyataan



Lintang Virgadella Rahartywi

HALAMAN MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al Baqarah: 216)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

“Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, Man Darbi Ala Washala.
Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, Siapa yang bersabar akan beruntung, Siapa yang berjalan di jalurNya akan sampai.”

(Ahmad Fuadi, Trilogi 5 Menara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT, dengan ridho-Nya telah melancarkan segala urusan dalam pembuatan skripsi ini.
2. Papa di atas sana dan mama atas dukungan dan sumber semangat.
3. Sahabat-sahabat yang setia bersama dalam pengembangan diri untuk menjadi manusia yang lebih baik.
4. Diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan Judul Implementasi EPPSON Terhadap Realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta Periode 2016-2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Dalam kesempatan ini peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan laporan skripsi ini:

1. Allah S.W.T atas segala nikmat, rahmat, dan karuniaNya serta pemberi semangat batin saya.
2. Mama yang selalu memberi dukungan setiap harinya serta papa di atas sana yang dukungan dan motivasinya masih terngiang sampai detik ini.
3. Bapak Arif Nugroho Rochman, S.E, MM selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan membantu selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Seluruh Karyawan BAPENDA Kota Surakarta yang telah banyak memberikan dalam penyusunan skripsi.
6. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Namun demikian, karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 12 Januari 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Teori yang Relevan	8
A. Kebijakan Publik.....	8
B. Implementasi Kebijakan Publik	16
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	16
2. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik.....	22
3. Model Implementasi Kebijakan Publik	22
C. Evaluasi Kebijakan Publik.....	31
1. Fungsi Evaluasi Kebijakan	33
2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik.....	35
3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik	37
4. Teknik Evaluasi Kebijakan Publik	40

D. Pajak.....	40
1. Pengertian Pajak	40
2. Ciri-ciri Pajak	41
3. Fungsi Pajak	41
4. Pembagian Pajak	42
5. Sistem Pemungutan Pajak	43
E. EPPSON.....	44
1. Pengertian EPPSON	44
2. Objek Pajak EPPSON.....	44
3. Fungsi EPPSON	44
4. Landasan Hukum Penerapan EPPSON	44
5. Pelaksanaan EPPSON	45
6. Output EPPSON	45
7. Kelebihan EPPSON	46
F. Pajak Daerah	47
1. Pengertian Pajak Daerah.....	47
2. Jenis Pajak Daerah.....	48
2.2. Penelitian Terdahulu	49
2.3. Kerangka Pikir	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1. Pendekatan Penelitian	55
3.2. Jenis Penelitian.....	55
3.3. Teknik Pengumpulan Data	55
3.4. Teknik Analisis Data	56
3.5. Informan	57
3.6. Tempat Penelitian.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1. Pelaksanaan Penelitian	59
4.2. Karakteristik Informan	71
4.3. Pembahasan	72

4.3.1 Implementasi pelaporan pajak daerah secara online melalui EPPSON di Kota Surakarta.....	72
4.3.2 Kendala yang dialami BAPENDA Kota Surakarta dalam pelaporan pajak daerah secara online melalui EPPSON di Kota Surakarta	81
a) Kendala Teknis	81
b) Kendala Non Teknis	82
4.3.3 Kendala yang dialami Wajib Pajak dalam pelaporan pajak daerah secara online melalui EPPSON di Kota Surakarta.....	83
4.3.4 Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta setelah adanya implementasi pelaporan pajak daerah secara online melalui EPPSON di Kota Surakarta.....	86
a) Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah adanya implementasi aplikasi EPPSON di Kota Surakarta.....	86
b) Analisis kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah adanya implementasi aplikasi EPPSON di Kota Surakarta.....	88
BAB V PENUTUP.....	91
5.1. Kesimpulan.....	91
5.2. Saran.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam jiwa).....	1
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (dalam rupiah)	3
Tabel 2.1	Kriteria Evaluasi	34
Tabel 2.2	Kaitan antara Pendekatan, Tujuan, Asumsi, Bentuk-bentuk Utama	39
Tabel 2.3	Teknik Evaluasi dengan Tiga Pendekatan	40
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	49
Tabel 4.1	Olah Data Transkrip Wawancara BAPENDA Kota Surakarta	73
Tabel 4.2	Olah Data Transkrip Wawancara BAPENDA Kota Surakarta	76
Tabel 4.3	Olah Data Transkrip Wawancara BAPENDA Kota Surakarta	78
Tabel 4.4	Olah Data Transkrip Wawancara BAPENDA Kota Surakarta	79
Tabel 4.5	Olah Data Transkrip Wawancara BAPENDA Kota Surakarta	81
Tabel 4.6	Olah Data Transkrip Wawancara BAPENDA Kota Surakarta	82
Tabel 4.7	Olah Data Transkrip Wawancara Wajib Pajak Restoran.....	83
Tabel 4.8	Olah Data Transkrip Wawancara Wajib Pajak Bumi dan Bangunan...	84
Tabel 4.9	Olah Data Transkrip Wawancara Wajib Pajak Reklame.....	85
Tabel 4.10	Interpretasi Nilai Efektivitas.....	86
Tabel 4.11	Efektivitas Implementasi EPPSON Terhadap Realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta Periode 2016-2020	87
Tabel 4.12	Interpretasi Kriteria Kontribusi	88
Tabel 4.13	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2016-2020	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Dimensi Tugas Negara	11
Gambar 2.2	Studi Kebijakan: Penyebab dan Konsekuensinya	12
Gambar 2.3	Implementasi sebagai Delivery Mechanism Policy Output	17
Gambar 2.4	Sekuensi Implementasi Kebijakan 1	22
Gambar 2.5	Model Implementasi Kebijakan versi van Meter dan van Horn....	23
Gambar 2.6	Model Implementasi Kebijakan versi Mazmanian dan Sabatier...	25
Gambar 2.7	Model Implementasi Goggin, Bowman, dan Lester.....	27
Gambar 2.8	Model Implementasi Nakamura dan Smallwood	30
Gambar 2.9	Model Jaringan	31
Gambar 2.10	Kerangka Pemikiran	54
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta....	60
Gambar 4.2	Matrik dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Sistem EPPSON	74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tampilan EPPSON pada Sistem Berbasis Android
- Lampiran 2 Contoh Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame
- Lampiran 3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016-2021
- Lampiran 4 Protokol Wawancara
- Lampiran 5 Olah Data Transkrip Wawancara dengan BAPENDA Kota Surakarta
- Lampiran 6 Olah Data Transkrip Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran
- Lampiran 7 Olah Data Transkrip Wawancara dengan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
- Lampiran 8 Olah Data Transkrip Wawancara dengan Wajib Pajak Reklame

ABSTRAK

IMPLEMENTASI EPPSON TERHADAP REALISASI PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA PERIODE 2016-2020

LINTANG VIRGADELLA RAHARTYWI

NIM 20227003

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan implementasi pelaporan pajak daerah secara *online* melalui EPPSON di Kota Surakarta. Dalam kasus ini peneliti menghitung tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta.

Peneliti menggunakan data yang berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan lalu hasilnya direkam dan ditranskrip sendiri tanpa melalui perantara pihak lainnya. Sedangkan data sekunder merupakan data-data dari perusahaan dan studi dokumen yang dijadikan sebagai sumber data.

Peneliti menemukan adanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditemukan berupa tingkat kontribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berada pada kriteria sangat baik dan memiliki kontribusi sebesar 58,22% pertahunnya. Kekurangan yang ditemukan berupa implementasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online menggunakan aplikasi EPPSON di Kota Surakarta belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Surakarta atau juga dikenal sebagai Kota Solo adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan penduduk sebanyak 522.364 jiwa dengan luas wilayah sebesar 44,04 km² dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.861,13 jiwa/km² (BPS Surakarta, 2020). Seiring berjalannya waktu, Kota Surakarta mengalami pertumbuhan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk di Kota Surakarta dari tahun 2016-2020. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016-2020
(dalam jiwa)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	514.171	516.102	517.887	519.587	522.364

Sumber: BPS Surakarta, Kota Surakarta dalam Angka 2021.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahunnya penduduk Kota Surakarta bertambah sekitar 1.700-an jiwa. Sudah barang tentu pertumbuhan penduduk juga berbanding lurus pada pertumbuhan dan/ perkembangan berbagai sektor tak terkecuali sektor perekonomian.

Bagi kota yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Kota Surakarta, pajak daerah merupakan sumber pendapatan terpenting. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah mengandalkan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan. Di Kota Surakarta, pajak daerah menyumbang lebih dari 60 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) (BPPKAD Kota Surakarta, 2017). Jenis pajak daerah yang berlaku di Kota Surakarta sendiri sudah ditentukan Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yaitu:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Mengutip dari laman *website* DDTC News, pada awal tahun 2020 Kota Solo menyabet penghargaan kategori A terkait Kearsipan Pemerintah Daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penghargaan ini diberikan kepada institusi pemerintah yang cepat dalam tata kelola arsip yang salah satu poin penilaiannya adalah penerapan *e-Government*. Sebelumnya, Pemerintah Kota Surakarta juga menyandang predikat sebagai pemerintah daerah terbaik se-Jawa Tengah dalam bidang pelaksanaan reformasi birokrasi. Artinya, Kota Surakarta telah menggunakan berbagai inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2017 Kota Surakarta mengembangkan sebuah aplikasi berbasis android yang diberi nama Solo Destination. Dalam perkembangannya, BAPENDA Surakarta sudah mengaplikasikan sistem pajak *online* yang diberi nama Sistem Surakarta Pajak Online (Si Supo) namun setelah bergabung menjadi kontributor di Solo Destination berganti nama menjadi Elektronik Pembayaran Pajak Daerah Aplikasi Solo Destination (EPPSON).

Solo Destination merupakan aplikasi berbasis android yang dikembangkan oleh Diskominfo Kota Surakarta yang memiliki tujuan utama sebagai peta digital dimana semua orang baik masyarakat Solo sendiri maupun wisatawan dapat mengakses berbagai tempat di Surakarta karena aplikasi ini dapat memudahkan dalam berwisata baik kuliner maupun tempat unik beserta sarana pendukung seperti hotel, toko oleh-oleh, mesin ATM, dll. Namun seiring berjalannya waktu, Solo Destination mengalami perkembangan dari yang awalnya sebagai aplikasi panduan wisata ditambahkan beberapa fitur yang dapat

bermanfaat untuk memudahkan masyarakat Kota Solo sendiri untuk mengakses pelayanan publik termasuk informasi harga pangan, pembayaran pajak daerah, tombol panic button yang langsung terhubung dengan Traffic Management Center (TMC) Polresta Surakarta, dll.

Elektronik Pembayaran Pajak Daerah Aplikasi Solo Destination (EPPSON) adalah sebuah fitur layanan dalam aplikasi Solo Destination hasil kerja sama Dinas Kominfo SP dengan BAPENDA Kota Surakarta yang memiliki tujuan agar pembayaran pajak daerah lebih mudah, aman, transparan, dan cepat. Gagasan mengenai EPPSON tertuang pada Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Secara *Online* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2017. Melalui EPPSON, pembayaran pajak daerah menggunakan sistem non-tunai via aplikasi *Solo Destination* yang dapat dibayarkan melalui beberapa bank yang sudah bekerja sama dengan BPPKAD Kota Surakarta, yaitu: Bank BNI, BTN, Mandiri, BCA, dan Bank Jateng. Wajib pajak dapat mendownload aplikasi *Solo Destination* pada *Apple Store* dan *Play Store*. Dalam keberjalannya, BAPENDA Kota Surakarta bekerja sama dengan berbagai *stake holder*, yaitu Dinas Kominfo SP, Telkom Group, BPK Perwakilan Jawa Tengah, Inspektorat Kota Surakarta, Bank Indonesia Perwakilan Kota Surakarta, dan tentunya wajib pajak itu sendiri.

Diharapkan dengan adanya aplikasi EPPSON target dan realisasi pajak daerah Kota Surakarta mengalami kenaikan apalagi mengingat semenjak pandemi Covid-19 sistem *online* sangat digalakkan. Adapun target dan realisasi pajak daerah Kota Surakarta pada rentang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2020
(dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2016	237.688.022.000	252.052.998.369
2017	265.635.763.878	288.421.242.637
2018	320.003.000.000	339.920.406.672
2019	350.500.000.000	360.053.930.720

2020	222.000.000.000	279.273.759.740
------	-----------------	-----------------

Sumber: BPPKAD Kota Surakarta dan BPS Surakarta.

Pada rentang tahun 2016-2019 target penerimaan pajak daerah Kota Surakarta mengalami kenaikan sebesar Rp 112.811.978.000,- dan realisasi penerimaan pajak daerah pada rentang tahun 2016-2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 108.000.932.351,-. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 baik dari target penerimaan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dari yang sebelumnya yaitu masing-masing sebesar Rp 350.500.000.000,- dan Rp 360.053.930.720 menjadi sebesar Rp 222.000.000.000,- dan Rp 279.273.759.740,-. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19 dimana sektor perekonomian merupakan sektor krusial yang cukup terkena imbas dari peristiwa tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan kebijakan untuk melonggarkan kewajiban pembayaran pajak daerah. Namun realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 masih tetap di atas target yang telah ditetapkan bahkan realisasinya termasuk realisasi terbesar setelah adanya penerapan aplikasi EPPSON yaitu sebesar Rp 57.273.759.740,-. Walaupun hasilnya sudah memuaskan namun sampai saat ini peneliti melihat masih adanya wajib pajak yang belum menerapkan kebijakan penggunaan sistem EPPSON dalam membayar pajak daerah. Dalam wawancara singkat yang telah dilakukan dengan salah satu staf BAPENDA Kota Surakarta, untuk saat ini pengguna EPPSON masih didominasi oleh kalangan menengah ke atas (re: pengusaha) karena wajib pajak tersebut aktif dalam pembayaran beberapa macam pajak daerah sekaligus seperti pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, dll. Untuk wajib pajak masyarakat awam belum terlalu mengetahui mengenai EPPSON, tetapi biasanya setelah dijelaskan oleh petugas BAPENDA Kota Surakarta bahwa EPPSON ada di dalam aplikasi Solo Destination, wajib pajak tersebut baru mengetahui. Jadi untuk wajib pajak masyarakat awam masih lebih senang untuk melakukan pembayaran *offline* (baik datang ke PPD Kecamatan atau ke Kantor BAPENDA Kota Surakarta) atau langsung membayar ke bank terkait karena wajib pajak tersebut hanya melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja.

Penelitian terkait penerapan pelaporan pajak daerah secara *online* melalui aplikasi sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya, Putri (2016) yang dalam penelitiannya membahas tentang implementasi kebijakan e-SPTPD terhadap prinsip perpajakan menyatakan bahwa implementasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah melalui online sistem di Kota Depok telah memenuhi standar dan sasaran kebijakan walaupun aturannya belum terlalu rinci.

Ardianti (2020) dalam penelitiannya membahas tentang pelaksanaan inovasi pelayanan pajak daerah Kota Surakarta terhadap kondisi sebelum dan sesudah inovasi pelayanan pajak daerah menyatakan bahwa pelaksanaan inovasi pajak daerah melalui aplikasi EPPSON di Kota Surakarta ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah dan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Dalam penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa wajib pajak merasa terbantu dengan adanya inovasi pelayanan pajak daerah melalui aplikasi EPPSON ini seperti kemudahan pelayanan yang diberikan karena hanya melalui *smartphone* dapat dilakukan pelayanan kapanpun dan dimanapun. Namun dalam keberjalanan inovasi pelayanan pajak daerah ini, dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas atau yang memahami mengenai IT. Sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengembangkan inovasi pelayanan pajak daerah agar menjadi lebih baik lagi.

Penelitiannya selanjutnya dilakukan oleh Rohim, et al (2021) yang dalam penelitiannya membahas tentang *electronic-Self Assessment Tax Reporting Application* (e-SATRiA) terhadap penerimaan pajak daerah menyatakan bahwa implementasi kebijakan e-SATRiA berjalan dengan baik namun keuntungannya belum dapat dimaksimalkan karena masih terdapat kebijakan yang memperbolehkan Wajib Pajak membayar secara langsung ke kantor BPPD Kota Bandung.

Berdasarkan pada hasil dari penelitian-penelitian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian kembali seperti yang telah dilakukan oleh Ardianti (2020) adapun perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian

sebelumnya berfokus terhadap inovasi pelayanan pajak daerah sementara pada penelitian ini akan berfokus pada evaluasi dari realisasi pajak daerah terhadap implementasi aplikasi pelayanan pajak daerah dan pada periode penelitian dimana pada penelitian tersebut periode penelitian dari tahun 2016 sampai 2019 dan pada penelitian ini periode penelitian dari tahun 2016-2020. Untuk lokasinya memiliki persamaan dengan melibatkan langsung instansi perpajakan daerah terkait yaitu BPPKAD Kota Surakarta (atau per 2020 telah berganti nama menjadi BAPENDA Kota Surakarta). Selain itu, pada penelitian sebelumnya ditemukan kekurangan yang terletak pada sumber daya manusia pada bagian IT sementara pada penelitian ini hal itu tidak menjadi suatu fokus penelitian karena tidak memberikan pengaruh terhadap realisasi pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas serta adanya beberapa temuan yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda mengenai implementasi pelaporan pajak daerah secara *online*, kendala yang muncul dalam pelaporan pajak daerah secara *online*, dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah adanya implementasi pelaporan pajak daerah secara *online*, peneliti tertarik untuk mengangkat tema yang sama terkait dengan implementasi pelaporan pajak daerah secara *online* melalui aplikasi dengan judul **“Implementasi EPPSON Terhadap Realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta Periode 2016-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* melalui EPPSON di Kota Surakarta?
2. Bagaimana kendala yang dialami oleh BAPENDA Kota Surakarta dalam implementasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* melalui EPPSON di Kota Surakarta?
3. Bagaimana kendala yang dialami oleh Wajib Pajak dalam implementasi

pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* melalui EPPSON di Kota Surakarta?

4. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta setelah adanya implementasi pelaporan pajak daerah secara *online* melalui EPPSON di Kota Surakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi pelaporan pajak daerah secara *online* melalui EPPSON di Kota Surakarta.
2. Mengetahui kendala yang dialami BAPENDA Kota Surakarta dalam pelaporan pajak daerah secara *online* melalui EPPSON di Kota Surakarta.
3. Mengetahui kendala yang dialami Wajib Pajak dalam pelaporan pajak daerah secara *online* melalui EPPSON di Kota Surakarta.
4. Mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta setelah adanya implementasi pelaporan pajak daerah secara *online* melalui EPPSON di Kota Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi BAPENDA Kota Surakarta dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan yang berhubungan dengan keberjalanan pelayanan pembayaran pajak daerah melalui EPPSON.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori yang Relevan

Dalam teori yang relevan ini akan dibahas beberapa hal yang terkait dengan penelitian, adapun sebagai berikut:

A. Kebijakan Publik

Dalam Handoyo (2012:1), kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja karena akan mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Unsur penting dari kebijakan ada 4, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (*demand*), dan (4) dampak atau *outcomes*.

Kebijakan dibuat berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik juga. Tujuan yang baik memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria yaitu (1) diinginkan untuk dicapai, (2) rasional atau realistis, dan (3) berorientasi ke depan. Adapun rincian dari kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Tujuan yang dapat diterima oleh banyak pihak karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak atau dapat mewakili kepentingan mayoritas dalam masyarakat.
- (2) Tujuan yang rasional artinya merupakan pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang diperhitungkan berdasarkan

pada kriteria yang relevan dan masuk akal. Tujuan yang baik masuk akal memiliki gambaran yang jelas dengan memiliki pola pikir yang runtut, dan mudah dipahami langkah-langkah untuk mencapainya.

(3) Tujuan yang berorientasi ke depan dalam artian:

- (a) Tujuan kebijakan menghasilkan kemajuan ke arah yang diinginkan dan dapat diukur baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif.
- (b) Tujuan yang ingin dicapai pada suatu jangka waktu tertentu sehingga ketika masa tersebut terlewati dapat dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.

Masalah sebagai unsur kedua dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah apa yang hendak dipecahkan dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya berbagai metode pemecahan masalah dielaborasi jika seorang analis kebijakan gagal atau salah mengidentifikasi masalah.

Tuntutan sebagai unsur ketiga dari suatu kebijakan. Partisipasi merupakan ciri dari masyarakat maju. Partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan, kritik, dan tuntutan. Tuntutan dapat muncul karena dua hal yaitu (1) terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dipandang merugikan kepentingan golongan masyarakat tersebut (2) munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah dicapai.

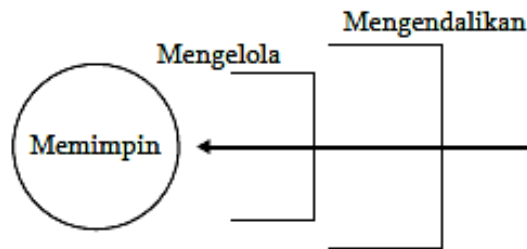
Dampak atau *outcomes* sebagai unsur keempat dari suatu kebijakan. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Dalam teori ekonomi, pengaruh atau dampak tersebut disebut dengan

multiplier effects atau pengaruh ganda. Tindakan kebijakan ekonomi makro atau mikro dari pemerintah dapat berpengaruh lebih besar terhadap pendapatan nasional. Tindakan kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan peningkatan investasi, perpajakan, dan lain-lain. Tindakan kebijakan akan berpengaruh terhadap pertambahan atau pengurangan berlipat ganda dari pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat berpendapatan rendah akan memiliki *multiplier effect* lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan tinggi karena setiap tambahan pendapatan yang diperoleh akan segera dikeluarkan kembali untuk konsumsi dalam komposisi yang lebih besar, sehingga tabungan dan investasi akan menjadi kecil. (Abidin 2006:51)

Kebijakan publik adalah salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja yang bekerja seperti tiran dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau sekelompok saja. Kebijakan publik termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara untuk mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara sekaligus juga mengelola negara. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui kebijakan publik. (Nugroho, 2009)

Kekuasaan yang dimiliki negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa tetapi memerlukan kebijakan (Parsons, 2005). Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan sehubungan dengan kebijakan publik pada dasarnya juga merupakan kebijakan negara, oleh sebab itu maka kebijakan publik dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemegang

kekuasaan untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.



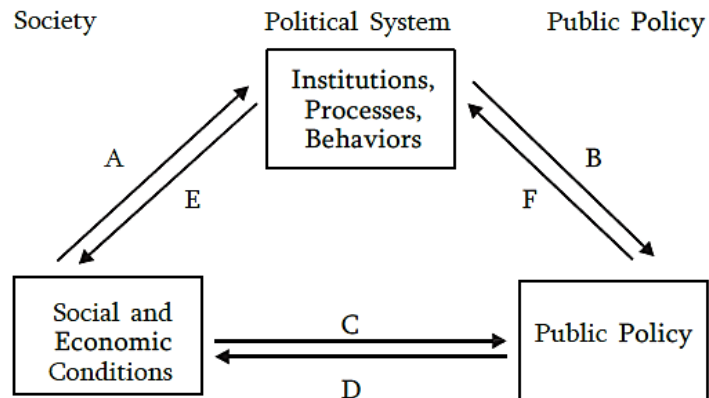
Gambar 2.1. Dimensi Tugas Negara

Sumber: Nugroho, 2009

Berdasarkan yang digambarkan pada Gambar 2.1 ditunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis administratif saja tetapi juga sebagai sebuah persoalan politik. Kebijakan publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan oleh karenanya kebijakan publik berlangsung dalam kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Pemerintah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas produk-produk pemerintah dengan melakukan pelayanan publik dan pelayanan sipil. (Ndraha, 2003)

Sesuai dengan konsep kebijakan publik tersebut pemerintah dapat melakukan berbagai macam hal mulai dari mengelola konflik dalam masyarakat, mengorganisasikan masyarakat untuk berkonflik dengan masyarakat lain, mendistribusikan berbagai penghargaan atau hadiah dan layanan material kepada anggota-anggota masyarakat sampai menarik uang dari masyarakat yang sering diwujudkan dalam bentuk pajak.

Kebijakan melibatkan tiga komponen utama yaitu masyarakat, sistem politik, dan kebijakan publik. Ketiga komponen ini saling memengaruhi. Dalam studi tentang kebijakan publik di Amerika Serikat, Thomas R. Dye (2002:5) menggambarkan kaitan tiga komponen di atas seperti pada gambar berikut :



Gambar 2.2. Studi Kebijakan: Penyebab dan Konsekuensinya

Sumber: Handoyo, 2012

Berdasarkan Gambar 2.2 digambarkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kesejahteraan dan pendapatan, inflasi, resesi dan pengangguran, pencapaian pendidikan, kualitas lingkungan, kemiskinan, komposisi rasial, profil agama dan etnik, kesehatan dan usia hidup, ketidaksamaan dan diskriminasi. Kelembagaan, proses, dan perilaku dalam sistem politik meliputi federalisme, pemisahan kekuasaan, sistem perimbangan kekuasaan, kepartaian, kelompok kepentingan, perilaku voting, birokrasi, struktur kekuasaan, serta kongres, Presiden, dan pengadilan. Kebijakan publik yang dihasilkan dari kondisi masyarakat yang direspon dan diolah dalam sistem politik meliputi hak-hak sipil, kebijakan pendidikan, kebijakan kesejahteraan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, keadilan kriminal, perpajakan, belanja dan defisit anggaran, kebijakan pertahanan, dan peraturan-peraturan.

Garis panah yang ditunjukkan oleh garis A, B, C, D, E, dan F pada Gambar 2.2 ditunjukkan adanya pengaruh atau dampak dari satu komponen terhadap komponen lainnya, misalnya garis A menggambarkan tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap lembaga, proses, dan perilaku politik dan pemerintahan. Demikian pula, garis B menggambarkan pengaruh dari lembaga-lembaga politik dan pemerintah, proses, dan

perilakunya terhadap kebijakan publik yang diambil.

Abidin (2006:30) membedakan kebijakan dalam tiga level, yaitu (1) kebijakan umum, (2) kebijakan pelaksanaan, dan (3) kebijakan teknis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif maupun negatif, yang mencakupi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

(2) Kebijakan pelaksanaan adalah penjabaran dari kebijakan umum.

(3) Kebijakan teknis adalah strata paling rendah dari kebijakan. Kebijakan teknis merupakan kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Secara umum kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (dalam Abidin 2006:41) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh sekadar asal atau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya. Jadi apabila tidak ada tujuan yang ingin dikejar tidak perlu dibuat kebijakan.

2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi, dan penegakan hukum.

3. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.

4. Kebijakan dapat bersifat negatif atau bersifat pelarangan atau dapat bersifat positif berupa pengarahan untuk melaksanakannya.

5. Kebijakan didasarkan pada hukum karena kebijakan memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Secara umum kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik sebagai alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Wujud dari nilai-nilai kepublikan bermacam-macam di antaranya adalah:

- (1) nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan,
- (2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk,
- (3) memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor,
- (4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, dan izin gangguan.

Tujuan kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat. Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Secara ekonomi, kebijakan publik dibuat dengan tujuan untuk:

- (1) mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara

bebas dan kompetitif,

(2) memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa ada tekanan dari pihak mana pun,

(3) melumasi dan memperlancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan

(4) memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapitalis.

Dari aspek sosial, kebijakan publik dibuat untuk:

(1) mewujudkan pengendalian sosial terhadap masyarakat,

(2) mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dan

(3) membangun relasi sosial di antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk:

(1) menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat,

(2) memungkinkan masyarakat memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, dan

(3) menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.

Dalam kaitan ini, kebijakan publik secara umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan penguasa sehingga tidak menjadi soal apakah kebijakan tersebut benar atau salah. Maka, kebijakan yang disusun hendaknya melibatkan mereka yang dikenai kebijakan dan tujuannya tidak lain adalah melayani kebutuhan pihak yang dikenai kebijakan atau setidaknya menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Aktivitas menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan publik merupakan aktivitas yang seolah paling mudah dikarenakan hanya tinggal menerapkan model kebijakan yang telah dipilih. Pendapat tersebut tidaklah benar karena sebenarnya

implementasi suatu kebijakan justru aktivitas yang sulit dikarenakan model kebijakan yang disusun belum tentu dapat diterapkan seperti halnya rumus matematika. Hal ini karena yang dihadapi para implementator bukan mesin simulasi, tetapi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki persepsi, nilai-nilai, dan ideologi yang beraneka ragam sehingga penerapan satu model kebijakan akan menimbulkan sisi pro maupun kontra mana yang menguntungkan itulah yang akan didukung dan mana yang merugikan tentu saja akan ditolak.

Dalam Handoyo (2012:94-96), implementasi kebijakan adalah suatu tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang riil.

Warwick sebagaimana dikutip Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

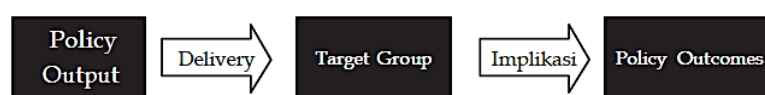
Hill and Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau

tidak. Jika tidak, Hill dan Hupe (2002) meragukan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan.

Grindle (dalam Winarno 2007) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Karena kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apabila tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan yang ditujukan kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Gambaran dari output kebijakan hingga *policy outcomes* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3. Implementasi sebagai Delivery Mechanism Policy Output

Sumber: Handoyo, 2012

Kebijakan yang dibuat sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa dikawal dalam implementasinya. Pro kontra dalam kegiatan implementasi merupakan hal biasa sehingga pihak implementator tidak perlu ragu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai.

Menurut Abidin (2016:181), implementasi suatu kebijakan

pada dasarnya merupakan transformasi yang multiorganisasi. Oleh karena itu strategi implementasi mengaitkan berbagai lapisan dan kelompok dalam masyarakat. Semakin banyak kepentingan yang terakomodasikan semakin besar kemungkinan suatu kebijakan berhasil diimplementasikan. Dalam kenyataannya selalu ada *implementation gap* yang merupakan kesenjangan antara yang dirumuskan dengan apa yang dapat diimplementasikan dari suatu kebijakan. Namun yang penting adalah bagaimana menekan seminimum mungkin *gap* atau kesenjangan tersebut. Sementara menurut Dwijowijoto (2003:158-167), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan intervensi itu sendiri. Inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia.

Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottom*) versus dari “bawah ke atas” (*bottom-top*), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*). Adapun penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas

mekanisme paksa di dalam negara di mana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Secara matematis model ini dapat disebut sebagai "Zero-Minus Model", di mana yang ada hanya nilai "nol" dan "minus" saja.

- 2) Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara di mana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau melanggarnya. Secara matematis model ini dapat disebut sebagai "Zero-Minus Model", di mana yang ada hanya nilai "nol" dan "minus" saja.
- 3) Model "top-down" mudahnya berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Dalam pendekatan top-down, studi implementasi menggunakan logika berpikir dari atas, selanjutnya melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini juga sering disebut dengan "policy centered", karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak (Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti 2012). Dalam bahasa Barrett, tujuan utama pendekatan top-down adalah mengidentifikasi sebab-sebab permasalahan implementasi kebijakan atau kegagalan untuk mencapai tujuan kebijakan. Pendekatan top-down biasanya dipakai untuk tujuan

berikut:

- a. Memilih kebijakan yang akan dikaji;
- b. Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan;
- c. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan;
- d. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik;
- e. Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran; dan
- f. Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima.

Pendekatan top-down dikritik karena dianggap mengabaikan kompleksitas permasalahan dan hanya menaruh perhatian pada efektivitas implementasi kebijakan.

Kelemahan pendekatan ini setidaknya ada empat yaitu:

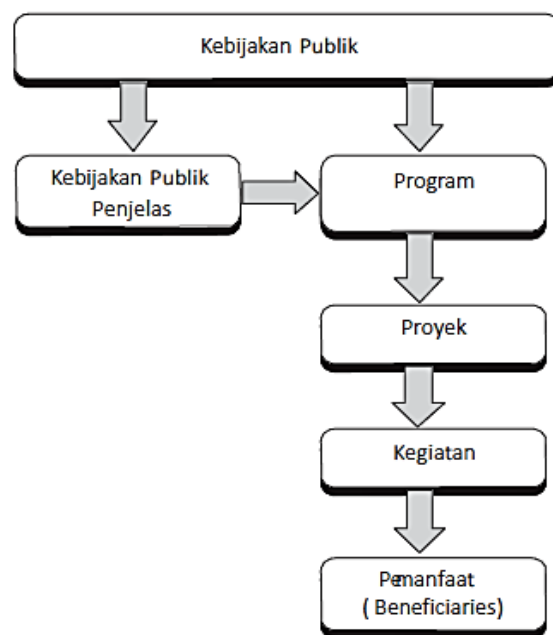
- Ada anggapan bahwa aktor utama yang paling berpengaruh dalam implementasi adalah policy maker, padahal dalam implementasi kebijakan juga terdapat aktor lain yang berpengaruh yaitu birokrat, kelompok sasaran, dan kelompok swasta.
- Pendekatan top-down sulit diterapkan ketika tidak ada kebijakan atau aktor yang dominan.
- Pendekatan top-down melupakan kenyataan bahwa birokrat garda depan dan kelompok sasaran memiliki kecenderungan untuk menyeleweng-kan arah kebijakan bagi kepentingan mereka masing-masing.

- Siklus kebijakan terkadang dalam tahap kegiatannya tidak bersifat clear-cut, sehingga membuka peluang bagi birokrat garda depan dan kelompok sasaran untuk memengaruhi dan melakukan negosiasi pada saat formulasi kebijakan hingga implementasi kebijakan.
- 4) Model "bottom-up" bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Adapun langkah-langkah pendekatan "bottom-up" adalah sebagai berikut:
- a. Memetakan stakeholder, yaitu aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah;
 - b. Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi;
 - c. Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor pada level di atasnya;
 - d. Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama; dan
 - e. Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi.
- Studi implementasi yang menggunakan pendekatan bottom-up bermanfaat untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level dan memetakan motif ekonomi politik dari para aktor tersebut. Keuntungan dari pendekatan ini adalah terjadinya interaksi intensif antara birokrat sebagai pengambil keputusan pada level atas dengan para aktor di bawah (*grass root*) dan kelompok sasaran. Kelemahannya adalah

para aktor di bawah akan memajukan kepentingan mereka dan kelompoknya apabila tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat yang dilakukan aktor level atas dan organisasi di luar kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan yang kedua melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan publik dijelaskan lebih rinci dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2.4. Sekuensi Implementasi Kebijakan 1

Sumber: Handoyo, 2012

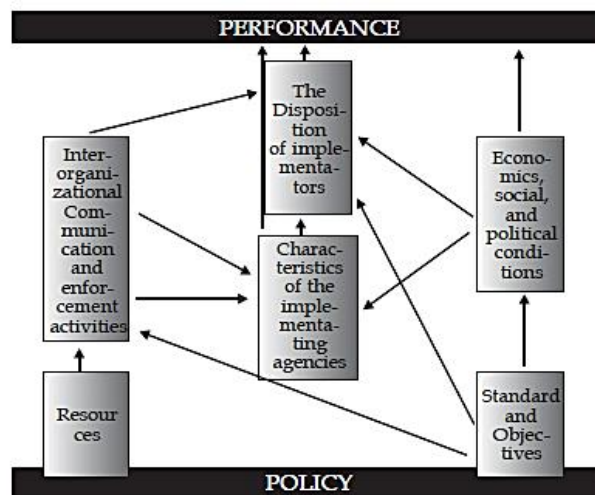
Pada umumnya kebijakan publik memerlukan kebijakan publik penjelas yakni berupa peraturan pelaksanaan. Keppres, Inpres, Inmen, Permen, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Dinas merupakan keputusan yang bersifat langsung. Rangkaian implementasi kebijakan juga dapat dirinci ke dalam program, proyek, dan kegiatan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam pengimplementasiannya, kebijakan publik memiliki beberapa model dengan masing-masing kelebihan dan juga kekurangannya. Adapun beberapa model implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Model Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan van Horn

Pada model ini, implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan publik yaitu: aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana (implementator), kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan pelaksana. Model Van Meter dan Van Horn secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.5. Model Implementasi Kebijakan versi van Meter dan van Horn

Sumber: Nugroho, 2009

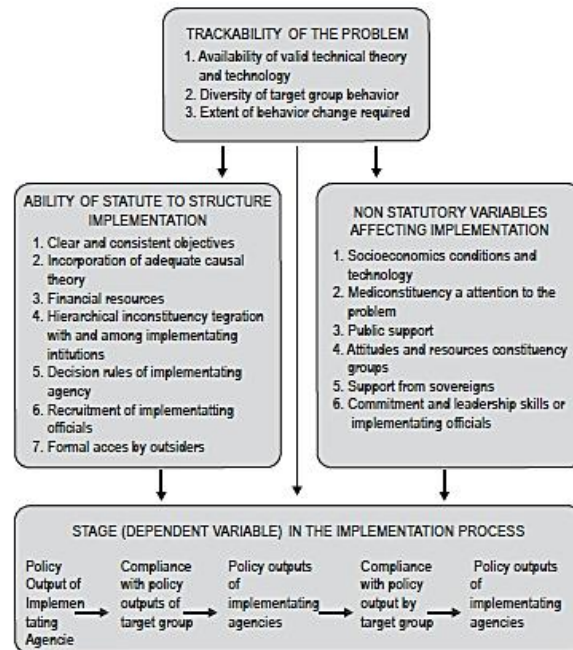
b. Model Implementasi Kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier atau dapat disebut dengan Model Kerangka Analisis Implementasi. Proses

implementasi model ini meliputi tiga variabel yaitu sebagai berikut:

- Pertama, variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan yang dikehendaki.
- Kedua, variabel intervening yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknokogi, dukungan publik, sikap konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- Ketiga, variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yakni pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut atau pun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model Mazmanian dan Sabatier secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.6. Model Implementasi Kebijakan versi Mazmanian dan Sabatier

Sumber: Nugroho, 2009

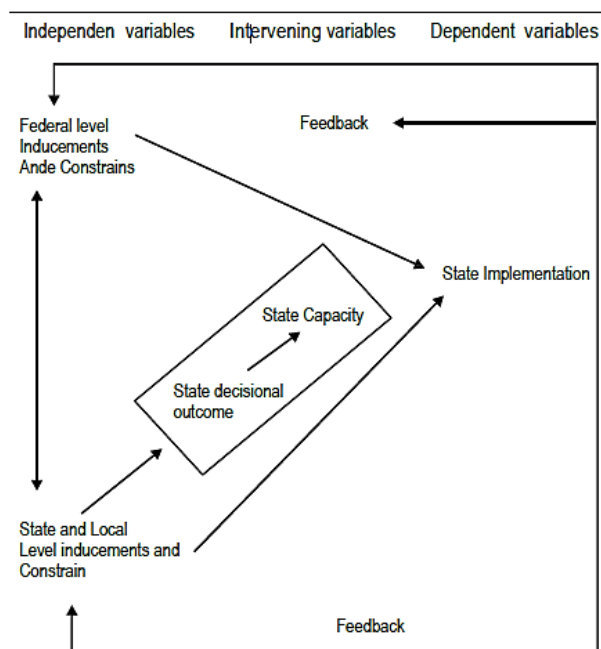
- c. Model Implementasi Kebijakan dari Hogwood dan Gunn
- Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Nugroho 2009), untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik diperlukan syarat-syarat tertentu sebagai berikut:
- Pertama, adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
 - Kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk di dalamnya sumber daya waktu.
 - Ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang multidimensional dan kompleks sifatnya sehingga dalam implementasinya memerlukan berbagai sumber, baik sumber daya maupun sumber aktor.

- Keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang handal. Apakah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi atau tidak.
- Kelima, apakah banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks otomatis dapat menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.
- Keenam, apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasinya tidak akan dapat berjalan efektif apalagi jika hubungannya adalah bersifat ketergantungan.
- Ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- Kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas merupakan kunci efektivitas implementasi kebijakan.
- Kesembilan, adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi merupakan perekat organisasi sedangkan koordinasi merupakan prasyarat dari kerjasama tim dan terbentuknya sinergi.
- Kesepuluh, pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan memperoleh kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan merupakan syarat dari efektivitas implementasi kebijakan sedangkan dengan otoritas yang berasal dari kekuasaan kebijakan akan

memiliki dampak berupa kepatuhan dari pihak yang dikenai kebijakan.

d. Model Implementasi Kebijakan dari Goggin, Bowman, dan Lester

Goggin, Bowman, dan Lester mengembangkan communication model untuk implementasi kebijakan yang disebut juga dengan Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan. Goggin, dkk. Memiliki tujuan untuk mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen serta meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Model Implementasi Kebijakan dari Goggin, Bowman, dan Lester secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.7. Model Implementasi Goggin, Bowman, dan Lester

Sumber: Nugroho, 2009

e. Model Implementasi Kebijakan Elmore, dkk

Model Implementasi Kebijakan Elmore, dkk dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tentang tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pemerintah dalam batas-batas tertentu. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau klien, dan sesuai dengan harapan dari pejabat eselon bawah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan dalam model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat atau melalui lembaga-lembaga nirlaba.

f. Model Implementasi Kebijakan Edward

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan (Nugroho 2009). Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward (dalam Nugroho 2009) menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), komitmen (*disposition or attitude*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Komunikasi (*communication*) berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur

organisasi pelaksana kebijakan.

Sumber daya (*resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang penting dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Komitmen (*disposition*) berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementator untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini yang perlu dijaga adalah bagaimana agar dalam implementasinya tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik.

g. Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood

Nakamura dan Smallwood membuat model implementasi kebijakan secara rinci yang mereka bagi menjadi lima kuadran, yaitu *classical technocracy*, *instructed delegation*, *bargaining*, *discretionary experimentation*, dan *bureaucratic entrepreneurship* (Nugroho, 2009). Model Nakamura dan Smallwood selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Policy Makers: Environment I-Policy Formation	Policy Implementers: Environment II-Policy Implementation	Potential Breakdowns
	1. Classical Technocracy	
a. Policy makers formulate specific goals b. Policy makers delegate technical authority to implementers to achieve goals	a. Implementers support policy makers' goal and devise technical means to achieve these goals	a. Technical failures of means

2. Instructed Delegation		
a. Policy makers formulate specific goals b. policy makers delegate administrative authority to implementers to devise the means to achieve goals	a. implementers support policy makers' goals and negotiate administrative means among themselves to achieve goals	a. technical failure of means b. negotiation failures (complexity, stalemate)
3. Bargaining		
a. policy makers formulate goals b. policy makers bargain with implementers over both goals and/or means to achieve goals	a. implementers bargain with policy makers over goals and/or means to achieve goals	a. technical failure b. bargaining failure (stalemate, non-implementation) c. cooptation or cheating
4. Discretionary Experimentation		
a. policy makers support abstract (underfined) goals b. policy makers delegate broad discretionary authority to implementers to refine goals and means	a. implementers refine goals and means for policy makers	a. technical failures of means b. ambiguity c. cooptation d. unaccountability
5. Bureaucratic Entrepreneurs		
a. policy makers support goals and means formulated by implementers	a. implementers formulate policy goals and means to carry out goals and persuade policy makers to accept their goals	a. technical failure of means b. cooptation c. unaccountability d. policy preemption

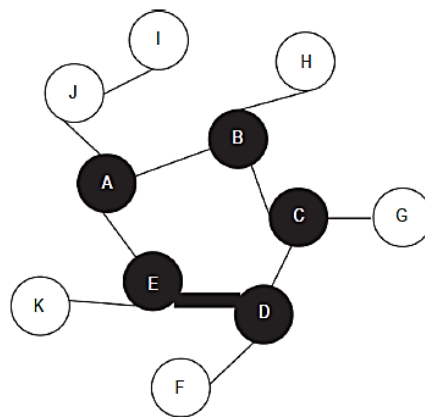
Gambar 2.8. Model Implementasi Nakamura dan Smallwood
 Sumber: Nugroho, 2009

h. Model Jaringan

Model jaringan menunjukkan bagaimana pembuatan keputusan di dalam organisasi modern merupakan proses panjang yang dapat dideskripsikan dari sudut pandang struktur hierarkis (Parsons, 2005). Dalam model ini pembuatan keputusan dipahami sebagai hasil dari bermacam-macam interaksi komponen-komponen jaringan. Model jaringan memahami proses implementasi kebijakan publik sebagai sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah besar aktor yang berada dalam suatu

jaringan aktor- aktor yang independen (Nugroho, 2009). Interaksi dalam jaringan akan menentukan bagaimana implementasi kebijakan dilakukan, permasalahan mana yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting dari aktivitas dalam jaringan. Aktor dalam jaringan relatif otonom, artinya memiliki tujuan masing-masing yang berbeda. Dalam jaringan ini, tidak ada aktor sentral atau pun koordinator jaringan. Dalam hal ini, kesepakatan atau koalisi di antara para aktor menjadi penentu implementasi kebijakan.

Model jaringan ini dikembangkan dari teori komunikasi jaringan yang berkembang pada awal tahun 1980-an oleh Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid, sedangkan di Indonesia dipopulerkan oleh Dwidjowijoto dengan metode pemetaan sosiometri. Model jaringan dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2.9. Model Jaringan

Sumber: Handoyo, 2012

C. Evaluasi Kebijakan Publik

Kegiatan evaluasi ini sangat strategis karena menentukan apakah suatu kebijakan baik atau tidak serta apakah kebijakan yang dibuat tepat sasaran atau tidak. Demikian pula dengan evaluasi akan diketahui apakah suatu kebijakan menyentuh kebutuhan

masyarakat atau tidak. Kegiatan evaluasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja kebijakan ketika diketahui ada hal-hal yang salah, lemah, ataupun kurang.

Menurut Dunn (2003:28), evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.

Ciri-ciri evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut: (1) tujuannya menemukan hal-hal strategis, untuk meningkatkan kinerja kebijakan, (2) evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan, (3) prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, (4) dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian, (5) mencakupi rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan (Nugroho 2009).

Dunn mencatat bahwa evaluasi kebijakan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya.

- Pertama, fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program. Oleh karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan maka evaluasi juga berkenaan dengan prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran kebijakan.
- Kedua, interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi

tergantung pada fakta dan nilai. Untuk memastikan bahwa kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang tertinggi diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau masyarakat tetapi juga harus didukung oleh sejumlah bukti bahwa kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.

- Ketiga, orientasi masa kini dan masa lalu. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif. Evaluasi lebih diarahkan pada hasil sekarang dan pada masa lalu daripada hasil di masa mendatang. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan.
- Keempat, dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda. Nilai dipandang memiliki tujuan sekaligus cara. Dalam hal ini evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkaitan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai sesuatu yang intrinsik maupun ekstrinsik. Nilai-nilai ditata dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling tergantung antara tujuan dan sasaran.

1. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

- Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik (Dunn, 2003). Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan tertentu.
- Memberi kontribusi kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan

tujuan dan target. Nilai dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam kaitan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas. Dalam menghasilkan informasi kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Tabel berikut menginformasikan secara rinci tipe kriteria yang dimaksud.

Tabel 2.1. Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan	Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap, efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda	Kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu	Konsisten dengan survey warga negara
Ketepatan	Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bermilai	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Dunn, 2003

- Memberi sumbangan pada aplikasi metode- metode analisis kebijakan lainnya termasuk dalam hal perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi mengenai tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi juga dapat berkontribusi pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus atau diganti dengan yang lain.

Menurut Wibawa (dalam Nugroho, 2009) mengungkapkan empat fungsi evaluasi kebijakan publik, yaitu:

- Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat juga dibuat suatu

generalisasi tentang pola-pola hubungan dimensi realitas yang diamati. Dari kegiatan ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau pun kegagalan suatu kebijakan.

- Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang diambil para pelaku kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan atau tidak.
- Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau tidak.
- Akunting. Dari evaluasi yang telah dilakukan akan dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan yang diterapkan.

2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson sebagaimana dikutip Winarno (2007) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe yaitu sebagai berikut:

- Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Dalam kaitan ini, para pembentuk dan administrator kebijakan selalu membuat pertimbangan-pertimbangan tentang manfaat atau dampak dari kebijakan, program, dan proyek yang akan dijalankan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat ideologi atau menurut kepentingan pendukung dan kriteria lainnya.
- Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini berkaitan dengan pertanyaan berikut.
 1. Apakah program dilaksanakan dengan semestinya?
 2. Berapa biayanya?
 3. Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau

pelayanan) dan berapa jumlahnya?

4. Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program- program lain?
5. Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti?

Pertanyaan-pertanyaan dari tipe evaluasi tersebut akan dapat menjamin bahwa kebijakan atau program akan dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Kelemahan dari tipe evaluasi tersebut adalah sedikitnya informasi yang diperoleh tentang dampak dari suatu program terhadap masyarakat.

- Evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program- program kebijakan yang dijalankan, dapat mengukur dampaknya terhadap masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan program tercapai. Evaluasi sistematis ini difokuskan pada melihat dampak dari suatu kebijakan dengan bertolak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab dari evaluasi sistematis ini adalah:

1. Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya?
2. Berapa biaya yang telah dikeluarkan?
3. Keuntungan apa yang dapat diperoleh?

Berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan tersebut tipe evaluasi ini dapat memberi informasi kepada para pembuat kebijakan tentang dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan upaya perubahan kebijakan berdasarkan informasi dampak kebijakan yang telah diperoleh.

Dari tiga tipe evaluasi tersebut, tipe yang ketiga merupakan

jenis evaluasi yang paling baik karena tipe evaluasi tersebut lebih bersifat ilmiah dan menggunakan prosedur ilmiah untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program.

Berdasarkan prosedur ilmiah ini, Edward A. Suchman (dalam Winarno 2007) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan.

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik memiliki tiga pendekatan utama yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoretis (Dunn, 2003). Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan manfaat atau nilai dari hasil tersebut kepada individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Analisis utama dari evaluasi semu adalah ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial. Untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk variabel masukan dan proses, metode yang digunakan di antaranya adalah rancangan eksperimental semu, kuesioner, teknik statistik, dan lain-lain.

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan

tetapi evaluasi hasil tersebut dilakukan atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrasi program. Asumsi utama evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Metode analisis yang digunakan evaluasi formal sama dengan yang digunakan evaluasi semu. Tujuannya jelas yaitu untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Perbedaannya, evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrasi untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Dalam evaluasi formal, tipe kriteria evaluatif yang paling sering dipakai adalah efektivitas dan efisiensi. Evaluasi formal dapat bersifat sumatif dan formatif. Mereka juga dapat melakukan kontrol langsung maupun tidak langsung. Dalam kontrol langsung, evaluator dapat memanipulasi secara langsung tingkat pengeluaran, program dan kelompok sasaran. Dalam kasus kontrol tidak langsung, maka masukan dan proses kebijakan tidak dapat secara langsung dimanipulasi.

Evaluasi keputusan teoretis merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Evaluasi keputusan teoretis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi maupun yang dinyatakan. Tujuan dan target dari pembuat kebijakan dan administrasi merupakan salah satu sumber nilai. Semua pihak memiliki andil dalam memformulasikan dan

mengimplementasikan kebijakan, sehingga kinerja kebijakan akan dapat diukur dan diwujudkan bersama. Evaluasi keputusan teoretis ini merupakan cara untuk mengatasi beberapa kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal seperti:

- Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinerja. Sebagian informasi yang dihasilkan melalui evaluasi kurang atau tidak pernah digunakan untuk memperbaiki pembuatan kebijakan.
- Ambiguitas kinerja tujuan. Banyak tujuan dan program publik yang kabur. Misalnya, tujuan umum yang sama dalam bidang kesehatan dan upaya mendorong konservasi energi yang lebih baik, dapat menghasilkan tujuan spesifik yang saling bertentangan. Salah satu tujuan evaluasi keputusan teoretis adalah mengurangi kekaburan tujuan.
- Tujuan-tujuan saling bertentangan. Tujuan dan target kebijakan publik tidak dapat secara memuaskan diciptakan dengan memusatkan nilai-nilai salah satu atau beberapa pihak. Dalam realitasnya, tujuan dan target pelaku kebijakan yang saling berlawanan tampak dalam hampir semua situasi dan kondisi yang memerlukan evaluasi. Evaluasi keputusan teoretis berusaha untuk mengidentifikasi berbagai pelaku kebijakan dan menampakkan tujuan-tujuan mereka.

Kaitan antara pendekatan evaluasi kebijakan publik dengan tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuknya sangat erat. Kaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Kaitan antara Pendekatan, Tujuan, Asumsi, Bentuk-bentuk Utama

Pen-dekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk Utama
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	Eksperimentasi sosial, Akuntansi Sistem Sosial, Pemeriksaan Sosial, serta Sintesis riset dan praktik
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Evaluasi perkembangan, evaluasi eksperimental, evaluasi proses retrospektif dan evaluasi hasil retrospektif
Pen-dekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-bentuk Utama
Evaluasi	Menggunakan metode	Tujuan dan sasaran dari	Penilaian tentang dapat

Sumber: Handoyo, 2012

4. Teknik Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam mengevaluasi kinerja kebijakan publik terdapat sejumlah pendekatan dan teknik yang dapat digunakan. Masing-masing pendekatan dalam evaluasi kebijakan publik memiliki teknik-teknik yang berbeda yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi. Tabel berikut menginformasikan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan publik.

Tabel 2.3. Teknik Evaluasi dengan Tiga Pendekatan

Pendekatan	Teknik
Evaluasi Semu	- Sajian Grafik - Tampilan Tabel - Angka Indeks - Analisis Seri Waktu Terinterupsi - Analisis Seri Terkontrol - Analisis Diskontinue Regresi
Evaluasi Formal	- Pemetaan Sasaran - Klarifikasi Nilai - Kritik Nilai - Pemetaan Hambatan - Analisis Dampak Silang - Diskonting
Evaluasi Keputusan Teoretis	- Brainstorming - Analisis Argumentasi - Delphi Kebijakan - Analisis Survei Pemakai

Sumber: Dunn, 2003

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H)
- c. Pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang kepada negara untuk membiayai pembiayaan kepentingan, tanpa surat referensi ke perundingan yang memiliki keuntungan khusus. (Seligman: 1925)
- d. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Feldmann: 1949)

2. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang terangkum dalam berbagai definisi adalah sebagai berikut:

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah;
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan;
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah;

- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment;
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah; dan
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

3. Fungsi Pajak

a. Fungsi Finansial (budgeter)

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

4. Pembagian Pajak

a. Berdasarkan Golongan

1) Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2) Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

b. Berdasarkan Sifat

1) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri

Wajib Pajak.

2) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Berdasarkan Lembaga Pemungut

1) Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

5. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- Wajib Pajak bersifat pasif; dan
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter,

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan

- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri:

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

E. EPPSON

1. Pengertian EPPSON

Elektronik Pembayaran Pajak Daerah Aplikasi Solo Destination (EPPSON) merupakan sebuah sistem pelaporan pajak daerah secara online yang diprakarsai oleh BPPKAD Kota Surakarta agar pembayaran pajak daerah lebih mudah, aman, transparan, dan cepat karena hanya via *smartphone* saja tidak perlu ke PDD Kecamatan, Kantor BPPKAD Kota Surakarta, maupun ke bank.

2. Objek Pajak EPPSON

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 57 Ayat (2) tentang Pajak Daerah, bahwa objek pajak daerah yang dapat dihubungkan dengan sistem *online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajak di Kota Surakarta, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Parkir; dan

f. Pajak Air Tanah.

3. Fungsi EPPSON

EPPSON memiliki fungsi sebagai alat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban wajib pajak dalam pelaporan pajak dari mulai menghitung, membayar, sampai melaporkan pajak terutang mereka secara mandiri melalui sistem EPPSON.

4. Landasan Hukum Penerapan EPPSON

EPPSON merupakan pengimplementasian Perwali Surakarta No 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Secara Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah yang mana di dalam peraturan tersebut dinyatakan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran pajak daerah serta guna optimalisasi penerimaan pajak daerah perlu diatur suatu sistem secara *online* atas data transaksi wajib pajak.

5. Pelaksanaan EPPSON

Dalam pelaksanaan EPPSON, wajib pajak melaporkan pajak terutangnya melalui website atau aplikasi EPPSON di laptop ataupun *smartphone*. Setelah melakukan pelaporan, pihak BPPKAD Kota Surakarta akan memverifikasi sehingga EPPSON juga dapat menjadi sarana meminimalisir terjadinya pungutan liar. Setelah terverifikasi, wajib pajak akan diberikan kode pembayaran yang pembayarannya dapat dilakukan melalui Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, BCA, dan 1 bank persepsi yaitu Bank Jateng. Bank Jateng sebagai salah satu bank yang bekerja sama dengan BPPKAD Kota Surakarta membuka kerjasama juga dengan stakeholder lain yaitu dengan Gopay, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Kantor Pos. Implementasi inovasi pelayanan pajak ini dilaksanakan dengan model kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui BPPKAD Kota

Surakarta dengan Wajib Pajak yang dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, berikut merupakan para pihak yang terlibat dalam inovasi ini : (1) Bagian Pendaftaran dan Pendataan BPPKAD Kota Surakarta, (2) Bagian Penagihan BPPKAD Kota Surakarta, (3) Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, BCA, dan Bank Jateng, dan (4) Masyarakat/Wajib Pajak.

6. Output EPPSON

Pengimplementasian sistem EPPSON menghasilkan output sebagai berikut:

- Kecepatan dalam penghitungan pajak daerah
- Kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak daerah
- Mengurangi antrian pelayanan pajak secara offline di PDD Kecamatan maupun di Kantor BPPKAD Kota Surakarta
- Adanya transparansi data karena realisasi pajak daerah dapat langsung diketahui wajib pajak karena terupdate secara real time

7. Kelebihan EPPSON

Pengimplementasian sistem EPPSON memiliki kelebihan sebagai berikut:

- Online system dimulai dari database (re: proses penghitungan), pembayaran, dan pelaporan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Online database

Dalam tahap penghitungan ini terdapat data dari 9 jenis pajak di sistem EPPSON. Untuk pengoptimalan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir dipasang *terminal monitoring device* (TMD). Untuk memudahkan penghitungan pajak restoran, dipasang pula *cash register* pada rumah makan dan atau restoran dimana *cash register* tersebut sudah terintegrasi

langsung dengan sistem BPPKAD Kota Surakarta. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sebagai wajib pajak kita mendapatkan *update* realisasi penerimaan pajak daerah beserta realisasi penerimaan pada masing-masing jenis pajak daerah secara *real time* pada sistem EPPSON.

b. Pembayaran secara online

Dalam menjalankan sistem EPPSON, BPPKAD Kota Surakarta bekerjasama dengan 4 bank mitra (Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, BCA, dan 1 bank persepsi yaitu Bank Jateng) untuk mempermudah wajib pajak saat proses pembayaran pajak daerah. Pembayaran tersebut dapat melalui sms/mobile/internet banking di Bank Mandiri, BCA, BTN, BNI, dan Bank Jateng. Bank Jateng sebagai salah satu bank yang bekerja sama dengan BPPKAD Kota Surakarta membuka kerjasama dengan *stakeholder* lain yaitu dengan Gopay, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Kantor Pos yang sudah pasti dapat semakin mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah.

c. Pelaporan secara online

Pelaporan secara *online* dengan sistem EPPSON tidak hanya melalui aplikasi Solo Destination namun juga dapat dilakukan melalui *website* www.bppkad.surakarta.go.id

F. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2005)

2. Jenis Pajak Daerah

Menurut pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Variabel	Hasil
1.	Putri, Asrina Eka. 2016.	Analisis Implementasi Pelaporan Pajak Daerah Secara Online Melalui Aplikasi <i>E-SPTPD</i> di Kota Depok	Analisis data kuantitatif deskriptif	- Implementasi Kebijakan e-SPTPD - Prinsip Perpajakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah melalui <i>online</i> sistem di Kota Depok telah memenuhi standar dan sasaran kebijakan walaupun aturannya belum terlalu rinci.
2.	Afiyah, Fifi. 2016.	Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon	Analisis data kualitatif deskriptif	-Pendapatan Daerah -Pajak Daerah, Administrasi Pajak, Manfaat Pajak Online	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aplikasi dalam pembayaran pajak online menggunakan pelayanan SPTPD online. Hal tersebut sebagaimana dengan sistem administrasi perpajakan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Manfaat sistem online bagi wajib pajak adalah memudahkan dalam melaporkan dan membayar pajak, penyederhanaan proses, serta mengefisienkan waktu. (3)

					Pembayaran pajak online memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
3.	Putri, Amelya Yustiana. 2018.	Analisis Penerapan Pembayaran Pajak Restoran Berbasis Elektronik (Studi Kasus Pada Penerapan e-Tax di Kota Malang)	Analisis data model interaktif dan Analisis data kualitatif	-Penerapan Pembayaran Pajak Daerah Berbasis Elektronik di Kota Malang -Sektor Pajak Restoran	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan e-Tax di Kota Malang masih belum berjalan dengan baik karena masih ada hambatan, yaitu belum ada kewajiban bagi Wajib Pajak yang mengharuskan menggunakan sistem ini.
4.	Restu, Jeni Via. 2018.	Implementasi Sistem Pajak Online dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang	Analisis data model interaktif dan Analisis data kualitatif	-Implementasi Sistem Pajak Online - Pendapatan Asli Daerah Kota Malang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem pajak online sudah diimplementasikan dengan baik dengan melalui tiga tahapan yaitu (1) tahap interpretasi; (2) tahap pengorganisasian; (3) tahap aplikasi.
5.	Dewantara, Rizki Yudhi. 2019.	Sistem Informasi Online Berbasis Aplikasi Mobile (SAMPADE) untuk Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	Analisis data kualitatif deskriptif	- Sistem Informasi Online Berbasis Aplikasi Mobile (SAMPADE) - Kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini belum sukses diimplementasikan karena kegagalan dalam mewujudkan kualitas sistem dan kualitas informasinya.

				pelayanan	
6.	Admini, Khorin Deviana dan Nurlita Novianti. 2020.	Efektivitas Penerapan Sistem e-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	Analisis data kualitatif	-Penerapan Sistem e-PAD - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi telah efektif dalam mencapai tujuan yang diantaranya adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, meningkatkan kualitas layanan publik, dapat dijadikan sebagai arsip data digital dan <i>paperless</i> , serta sebagai dasar pengambilan kebijakan.
7.	Firmansyah, Riza dan Agus Sumanto. 2020.	Evaluasi Penerapan Pajak Daerah Online Menggunakan Aplikasi e-PAD terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020	Analisis data kualitatif	-Evaluasi Kebijakan Penerapan Sistem Online Pajak Daerah (e-PAD) -Mekanisme Pemungutan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Sistem Online Pajak Daerah (e-PAD)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi berupa aplikasi pembayaran pajak E-PAD dirasa cukup baik dan dapat diterima di kalangan masyarakat meskipun masih banyak masyarakat yang belum berkenan menggunakan aplikasi ini.
8.	Setiawan, Ardi Rodhita, M Luthfi Al-	Implementasi E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis	Analisis data kepustakaa	- Implementasi E-SPTPD (Surat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari

	Fauzi, dan Ananta Prathama. 2020.	Elektronik) dalam Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di Kota Surabaya	n	Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) - Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	inovasi ini sudah cukup baik, meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, namun hal tersebut sudah dapat di atasi dengan upaya- upaya analisis keberhasilan inovasi pelayanan e-SPTPD.
9.	Vashya, Bivelly Anggitha, Turtiantoro, dan Dewi Erowati. 2021.	Implementasi Sistem Pajak Online dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang	Analisis data kualitatif deskriptif	-Implementasi Sistem Pajak Online dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang -Sektor Pajak Parkir	Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pemungutan pajak daerah sektor pajak parkir dengan memanfaatkan <i>e-government</i> pada sistem pajak online Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan secara optimal.
10.	Rohim, Haris Saeful, Etti Ernita Sembiring, dan Darya Setia Nugraha. 2021.	Evaluasi Penerapan Kebijakan e-SATRIa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung	Analisis data kualitatif deskriptif	- electronic-Self Assessment Tax Reporting Application (e-SATRIa) - Penerimaan Pajak Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan e-SATRIa berjalan dengan baik namun keuntungannya belum dapat dimaksimalkan karena masih terdapat kebijakan yang memperbolehkan Wajib Pajak membayar secara langsung ke kantor BPPD Kota Bandung.
11.	Ardianti, Olivia Tyas. 2020.	Analisis Inovasi Pelayanan Pajak Daerah melalui Aplikasi EPPSON (Elektronik	Analisis data kualitatif deskriptif	-EPPSON -Inovasi Pelayanan Pajak Daerah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan inovasi pelayanan pajak

		Pembayaran Pajak Daerah Aplikasi Solo Destination) di Kota Surakarta.		Kota Surakarta	daerah melalui aplikasi EPPSON di Kota Surakarta ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah dan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya karena wajib pajak merasa terbantu dengan adanya inovasi pelayanan pajak daerah melalui aplikasi EPPSON ini, seperti kemudahan pelayanan yang diberikan. Namun sayangnya inovasi pelayanan pajak daerah ini dalam pengelolaannya masih kekurangan SDM yang berkualitas atau yang memang paham mengenai IT ini, sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas SDM untuk mengembangkan inovasi pelayanan pajak daerah agar menjadi lebih baik lagi.
--	--	---	--	----------------	---

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022.

2.3. Kerangka Pikir



Gambar 2.10. Kerangka Pemikiran

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi EPPSON terhadap realisasi pajak daerah Kota Surakarta periode 2016-2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. EPPSON merupakan sebuah fitur layanan dalam aplikasi Solo Destination hasil kerja sama Dinas Kominfo SP Kota Surakarta dengan BAPENDA Kota Surakarta yang bertujuan sebagai elektronsifikasi pajak daerah Kota Surakarta sekaligus pengimplementasian Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Secara *Online* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah. Dalam keberjalanannya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya implementasi aplikasi EPPSON telah dioptimalkan namun dalam pengaplikasiaannya belum optimal dikarenakan masih adanya layanan pelaporan dan pembayaran secara *offline* dan juga terdapat banyaknya opsi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* melalui aplikasi lain seperti Tokopedia maupun melalui website online pajak solo sehingga implementasi aplikasi EPPSON manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal.
2. Implementasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* menggunakan aplikasi EPPSON di Kota Surakarta belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pihak BAPENDA Kota Surakarta belum melakukan sosialisasi mengenai aplikasi EPPSON yang bersifat masif dan secara rutin. Hal tersebut tercermin dari masih adanya wajib pajak yang hanya mengetahui EPPSON sebatas nama saja namun tidak mengetahui fungsi

EPPSON itu sendiri. Manfaat dari implementasi pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* telah dirasakan oleh wajib pajak. Namun hal tersebut masih bersifat segmentasi atau hanya dapat dirasakan pada wajib pajak tertentu karena ditemukan bahwa untuk pajak reklame belum diimplementasikan pelaporan pajak daerah secara *online* walaupun untuk pembayaran pajak daerah sudah dapat dilakukan secara *online*. Terdapat kendala sekaligus solusi dalam implementasi EPPSON yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala : terjadinya gangguan dalam rangkaian jalur/koneksi dalam sistem tersebut, perilaku sumber daya manusia baik dari pihak BAPENDA Kota Surakarta maupun pihak wajib pajak, adanya gangguan koneksi internet, adanya gangguan server, adanya maintenance dari aplikasi EPPSON itu sendiri, belum adanya fitur *reminder* mengenai batas pelaporan pajak daerah.
 - b. Solusi : diadakan sosialisasi yang berkelanjutan dan rutin baik sosialisasi bimbingan teknis mengenai sosialisasi peningkatan, sosialisasi mengenai pajak daerah, maupun sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi EPPSON, adanya perbaikan sistem yang berkala dari tim IT, adanya perbaikan layanan *helpdesk*, aplikasi pelaporan pajak sebaiknya dibuat lebih efisien.
3. Berdasarkan analisis efektivitas penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah adanya implementasi aplikasi EPPSON di Kota Surakarta periode 2016-2020 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta cenderung stabil dan berada di tingkat sangat efektif baik sebelum maupun sesudah adanya penerapan aplikasi EPPSON. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tingkat efektivitas implementasi EPPSON terhadap realisasi pajak daerah Kota Surakarta dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berada pada kriteria sangat efektif dengan tingkat keefektifan sebesar 109,87%. Untuk analisis tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta sebelum dan sesudah

adanya implementasi aplikasi EPPSON di Kota Surakarta periode 2016-2020 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota cenderung stabil dan berada di tingkat sangat baik. Pada tahun 2020 memang mengalami penurunan ke tingkat baik saja namun hal tersebut berhubungan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dimana Pemerintah Kota Surakarta memberikan keringanan kepada wajib pajak karena pandemi tersebut sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tingkat kontribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta dari tahun 2016 sampai tahun 2020 berada pada kriteria sangat baik dan memiliki kontribusi sebesar 58,22% pertahunnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin mengajukan saran-saran yang dapat digunakan pemerintah daerah atau dalam hal ini BAPENDA Kota Surakarta untuk memaksimalkan kinerja BAPENDA Kota Surakarta dalam meminimalisir kendala-kendala yang menghambat penerimaan pajak daerah setelah adanya implementasi aplikasi EPPSON. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seperti yang telah diketahui bahwa EPPSON telah dijalankan dengan baik oleh BAPENDA Kota Surakarta. Peneliti menyarankan kepada pihak BAPENDA Kota Surakarta untuk memberlakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* dengan sistem satu pintu melalui EPPSON ataupun melalui sistem terbaru yang dapat mencakup seluruh penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta agar penerapan pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* dapat dilakukan secara maksimal.
2. Terkait dengan kendala pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia yang merata, BAPENDA Kota Surakarta dapat lebih pemeratakan pengetahuan mengenai mekanisme implementasi aplikasi EPPSON dengan cara menstrukturkan sosialisasi. Dalam hal ini, BAPENDA Kota Surakarta turut berpartisipasi dalam pengontrolan penyampaian sosialisasi tersebut

sampai benar-benar tersampaikan secara jelas dan rinci ke wajib pajak baik wajib pajak masyarakat maupun wajib pajak perusahaan. Hal tersebut juga dapat diterapkan untuk internal BAPENDA Kota Surakarta sendiri dikarenakan masih ditemui *miss* komunikasi dalam keberjalanan penanggulangan kendala-kendala dalam implementasi EPPSON dimana beberapa petugas yang belum paham secara rinci mengenai implementasi aplikasi EPPSON.

3. Terkait dengan kendala sistem dan aplikasinya, BAPENDA Kota Surakarta dan *stakeholder* dapat melakukan penyesuaian atau pembaharuan sistem dan aplikasi sekala berkala sehingga sistem dan aplikasi tersebut dapat menyesuaikan kebutuhan wajib pajak atau *user friendly* sehingga dapat mengurangi kendala yang terjadi karena *human error* juga agar implementasi sistem dan aplikasi *online* dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Secara *Online* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

Abidin, Said Zainal. (2016). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika.

Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu.

Badan Pusat Statistik Surakarta. (2018). *Kota Surakarta Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Surakarta.

Badan Pusat Statistik Surakarta. (2021). *Kota Surakarta Dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik Surakarta.

Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.

Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya.

Hofir, Abdul, dkk. (2021). *Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan Cerita di Balik Reformasi Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.

Mangkoesoebroto, Dr. Guritno. (1994). *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pandiangan, Liberti. (2008). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. PT. Elex Media Komputindo.

Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suhendra, A., Sulistyono, D., Sukarsiyah, D., Simorangkir, G. M.,

Bimasakti, R. K. Y., Basyar, M. K., ... & Pamungkas, A. (2022). *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan PAD*. Bina Praja Press.

Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara.

Artikel di Jurnal:

Admini, Khorin Deviana dan Nurlita Novianti. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem e-PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ardianti, Olivia Tyas. (2020). Analisis Inovasi Pelayanan Pajak Daerah melalui Aplikasi EPPSON (Elektronik Pembayaran Pajak Daerah Aplikasi Solo Destination) di Kota Surakarta.

Dewantara, Rizki Yudhi. (2019). Sistem Informasi Online Berbasis Aplikasi Mobile (SAMPADE) untuk Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Fasmi, Lasnofa dan Fauzan Misra. (2014). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Firmansyah, Riza dan Agus Sumanto. (2020). Evaluasi Penerapan Pajak Daerah Online Menggunakan Aplikasi e-PAD terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

Rohim, Haris Saeful, Etti Ernita Sembiring, dan Darya Setia Nugraha. (2021). Evaluasi Penerapan Kebijakan e-SATRIa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.

Sari, Yunita Ratna. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Melalui *Solo Destination* di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Setiawan, Ardi Rodhita, M Luthfi Al-Fauzi, dan Ananta Prathama. (2020). Implementasi E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) dalam Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di Kota Surabaya.

Vashya, Bively Anggitha, Turtiantoro, dan Dewi Erowati. (2021). Implementasi Sistem Pajak Online dalam Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang.

Sumber Website:

<https://bppkad.surakarta.go.id/sistem-eppson/> Diakses pada 16 Juni 2022

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/eppson-permudah-dan-percepat-pelayanan-pajak-di-surakarta/> Diakses pada 16 Juni 2022

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/13/12/2019/bppkad-solo-raih-top-ten-pelayanan-publik-se-jawa-tengah/> Diakses pada 16 Juni 2022

<https://bppkad.surakarta.go.id/pendapatan-pajak-melalui-eppson/> Diakses pada 16 Juni 2022

<https://rri.co.id/surakarta/ekonomi/865417/manjakan-wajib-pajak-walikota-solo-luncurkan-eppson/> Diakses pada 16 Juni 2022

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/desentralisasi-fiskal> Diakses pada 17 Juli 2022

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1> Diakses pada 17 Juli 2022